BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses sumber daya dibidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Adanya perkembangan zaman serta semakin banyaknya penyakit yang timbul mendorong keinginan dalam meningkatkan kesehatan pribadi atau kesehatan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan kesehatan tersebut telah menjadi salah satu hal prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Pelaksanaan upaya kegiatan dapat ditingkatkan, didukung melalui suatu fasilitas pelayanan yang memadai dan adanya suatu tenaga kesehatan yang kompeten serta memiliki keterampilan, ilmu sesuai bidangnya. Fasilitas pelayanan tersebut dapat berupa alat atau tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 menjelaskan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberi perlindungan pasien dan masyarakat (Permenkes RI No. 9, 2017).

Standar pelaksanaan apotek yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Pada pelayanan farmasi klinik yang diberikan oleh apotek meliputi suatu kegiatan dari pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat, konseling, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan standar yang ada sangat dibutuhkan tenaga kesehatan tenaga kefarmasian untuk menjalankan fungsi apotek sehingga apotek dapat menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Menurut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan dalam kegiatan praktik kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker bertanggung jawab atas apotek sebagai tempat pelayanan kefarmasian. Apoteker dituntut memiliki kompetensi, keterampilan dan keahilan agar standar pelaksanaan yang telah ditetapkan dapat

terlaksanakan. Tindakan apoteker dalam meningkatkan upaya kesehatan di apotek dapat dilakukan melalui perubahan pelayanan *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Pelayanan berbasis *patient oriented* dilakukan apoteker melalui interaksi dengan profesi tenaga kesehatan lain atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga model pendekatan akan lebih bersifat *helping model* jika sebelumnya hanya bersifat *medical model*. Selain dapat memberikan pelayanan berbasis *patient oriented*, apoteker diharapkan memiliki kemampuan manajemen. Kegiatan manajemen memiliki pengertian yaitu suatu proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan menggabungkan ilmu dan seni agar mencapai tujuan organisasi melalui *planning*, *organizing*, *actuating* serta *controlling*. *Tool of management* yang dibutuhkan dalam menjalankan hal tersebut meliputi manusia, uang, metode, material, mesin, dan market untuk menjual produk atau jasa (Seto, Yunita dan Lily, 2015).

Pentingnya fungsi, tanggung jawab apoteker dalam upaya meningkatkan kesehatan dan aspek manajemen di apotek maka diperlukan kegiatan untuk mempersiapkan calon apoteker agar memiliki kemampuan dan keterampilan memadai dalam pelayanan kesehatan serta kegiatan manajemen di apotek. Adanya kemampuan teori yang sudah diperoleh sebaiknya dikuti dengan pelaksanaan nyata yang di dapatkan dari pengalaman dan pembelajaran langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala dengan Apotek Kimia Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Kegiatan dilaksanakan di Apotek Kimia Farma 26 Jalan Diponegoro nomor 94, Surabaya. Program praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang diselenggarakan dari tanggal 04 Juni – 10 Juli 2018 terdiri dari serangkaian kegiatan pembelajaran dan pembekalan dari apotek yang mencakup pelayanan kepada pasien serta aspek manajemen apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi apoteker yang kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah :

a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.